

KOPERASI KMERAH PUTIH-PEREKONOMIAN DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 38, BD.2025/NO.38, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 15 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.
 - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi dan memajukan perekonomian Daerah.
 - Peraturan Bupati ini memuat Koperasi Merah Putih yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB III	: PEMBERDAYAAN KOPERASI
BAB IV	: PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah mengenai Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.